

Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung

Observation of Buy and Sell in Islamic on The Implementation of Buying Buy Food With All You Can Eat Concept in Sha-Waregna Bandung

¹Marissa Rahmalia Alifiani, ²N. Eva Fauziah ³Maman Surahman
^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email : ¹marissaraa@yahoo.com

Abstract. All You Can Eat is a concept of a restaurant where consumers who come to pick and choose as much as all the dishes that have been provided only with one pay. One of the Sha-Waregna Bandung restaurants also provides the concept of All You Can Eat which serves authentic Indonesian food. Things that need to be revealed in the concept of All You Can Eat this is the object of buying and selling is not known how much the amount or portion of food as much as this. Because each person's stomach capacity has different levels of eating and drinking. From the above exposure indicated there is uncertainty in the dosage and the number of objects selling and buying the food. Based on the background and discussion of the above problems, it can be formulated several issues, namely: How to buy and sell concept in Islam? How to buy and sell food with the implementation with the concept of All You Can Eat in Sha-Waregna Bandung? and How is the review of buying and selling in Islam on the implementation of buying and selling food with the concept of All You Can Eat in Sha-Waregna Bandung? The research method used in this research is descriptive analysis method. Data collection techniques used by the author in conducting this research are interviews, observation, and literature study. Based on the results of research, the conclusion obtained is the sale and purchase according to fiqh muamalah is fulfilled rukun and terms are aqidaan, shigat, and ma'qud 'alaih. In the case of All You Can Eat, it has fulfilled the conditions and the conditions for buying and selling, but it was found that one of the requirements for Ma'qud 'alaih was not fulfilled, namely the quantity, size and dose. So that there is indicated that there is disgust (gharar) in it. However gharar contained in the sale and purchase implementation with the concept of All You Can Eat is included into gharar yasir (lightweight) that can be forgiven so that the sale is still allowed. Buying and selling with the concept of All You Can Eat has also been fulfilling the principles of muamalah of which is no proposition that forbid, based likes like, and bring benefits.

Keywords: Buy and sell, All You Can Eat, Gharar

Abstrak. *All You Can Eat* merupakan suatu konsep rumah makan dimana konsumen yang datang dapat mengambil dan memilih dengan sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar. Salah satunya restoran Sha-Waregna Bandung ini juga menyediakan konsep *All You Can Eat* yang menyajikan makanan asli Indonesia. Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Karena setiap perut orang mempunyai kadar tampung makan dan minum yang berbeda. Dari pemaparan di atas diindikasikan terdapat ketidakjelasan dalam takaran dan jumlah objek jual beli makanan tersebut. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana konsep jual beli dalam Islam? Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Sha-Waregna Bandung? dan Bagaimana tinjauan jual beli dalam Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Sha-Waregna Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh adalah jual beli menurut Islam adalah terpenuhi rukun dan syarat yaitu *aqidaan, shigat, dan ma'qud 'alaih*. Dalam kasus *All You Can Eat* telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat *ma'qud 'alaih* yaitu barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (*gharar*) didalamnya. Namun *gharar* yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini termasuk kedalam *gharar yasir* (ringan) yang dapat dimaafkan sehingga jual beli ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini pun telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah diantaranya adalah tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan kemaslahatan.

Kata kunci : Jual beli, *All You Can Eat*, *Gharar*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* telah banyak beredar di kalangan restoran. Pemahaman makan sepuasnya atau *All You Can Eat* merupakan suatu konsep rumah makan dimana tamu yang datang dapat mengambil dan memilih dengan sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali membayar.¹ Konsep "*All You Can Eat*" sering disebut dengan kata lain "Bayar satu harga, makan sepuasnya." Salah satunya yang menerapkan konsep *All You Can Eat* adalah restoran Sha-Waregna Bandung yang menyajikan berbagai makanan halal asli Indonesia.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda-beda. Seperti seorang perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda. Seorang perempuan tidak memiliki porsi makan sebanyak porsi makan laki-laki yang sudah diketahui bahwa seorang laki-laki dapat menghabiskan dua kali lipat dari porsi perempuan, tetapi setiap orang membayar dengan harga yang sama yang telah ditetapkan.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya, banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Terdapat syarat-syarat jual beli dalam mazhab Syafi'i yang dibagi dalam syarat pelaku transaksi, ijab qabul, dan syarat barang. Salah satu syarat untuk barang transaksi adalah hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.²

Dari pemaparan di atas diindikasikan terdapat ketidakjelasan dalam takaran, jumlah, dan jenis objek jual beli makanan tersebut. Apabila mengacu kepada ketentuan dan prinsip jual beli dalam Islam, maka jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di restoran tersebut perlu diteliti lebih lanjut yang ditinjau dari hukum Islam, khususnya terkait konsep jual beli dalam hukum Islam.

B. Landasan Teori

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-ba'i* (البيع) yang secara bahasa adalah tukar menukar.³ Secara istilah jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktifitas bermuamalah dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.⁴ Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada Nash yang melarangnya. Sebagaimana pula yang terdapat dalam suatu kaidah ushul

¹ I Made Adhitya Suryajaya Adnyana, *Rumah Makan Sepuasnya (All You Can Eat) Di Denpasar, Universitas Udayana, Bali, 2015, Hlm. 11.*

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hlm. 37.

³ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 199.

⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Opt Cit*, Hlm. 39.

menyatakan tentang hal itu, yaitu:

الأصل في المعاملات إلا بآفة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya".⁵

Jual beli yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari kemadharatan, ketika rukun dan syarat yang ditetapkan telah dipenuhi. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:⁶

1. *Aqidain* yg terdiri dari:
 - a. Penjual (*ba'î*)
 - b. Pembeli (*musytarî*)

Penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz*, berbilang yaitu tidak sendirian, dan dalam keadaan sadar yaitu dalam kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun.

2. *Shigat* (Ijab Qabul)

Ijab qabul harus jelas maksudnya, antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselingi kata-kata lain, harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir.

3. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diperjual belikan)

Barang harus suci tidak mengandung najis yang diharamkan oleh Allah SWT, memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, telah dimiliki penjual, dapat diserahkan kepada pembeli, diketahui banyaknya, takarannya dan harganya oleh pembeli, dan harus berada pada tangan penjual.

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, yang didalamnya terdapat unsur kesamaran yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil. Diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang salah satunya ialah jual beli *gharar*. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.⁷ Ada 2 kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu :⁸

1. *Gharar fahish* (ketidakjelasan yang keterlaluan), adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul dua sebab: pertama barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
2. *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang minimum), adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.

Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. *Gharar yasir* adalah ketidakpastian yang tidak dapat dihindari karena ia berkaitan dengan objek. Jenis *gharar* ini tidak menyebabkan kerusakan berat pada salah satu pihak. *Gharar* ini tidak akan mempengaruhi kesahihan kontrak tersebut.

⁵ Hendi Suhendi, *Opt Cit*, Hlm. 18.

⁶ Ibid, Hlm. 76.

⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisni*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 176.

⁸ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, 2010, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Hlm. 68.

Sebagai contoh: Membeli buah yang tertutup seperti durian.⁹

Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam jual beli yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
2. Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka
3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia

C. Analisis

Analisis Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli didefinisikan mempertukarkan harta dengan harta untuk bertujuan kepemilikan. Dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama jual beli tersebut sesuai dengan syara' dan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Aturan jual beli dalam Islam meliputi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli yakni hanya kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari *aqidain* yang meliputi penjual dan pembeli, *shigat* (*ijab qabul*), dan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan).

Jual beli yang menimbulkan kerugian terdiri dari beberapa macam salah satunya adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya salah satunya adalah jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. *Gharar* terdiri dari 2 kategori yaitu, *gharar fahish* adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad dan *gharar yasir* adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.

Analisis Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung

Pelaksanaan jual beli makanan di restoran Sha-Waregna berkonsep *All You Can Eat* dimana bayar satu harga makan sepusnya. Konsep *All You Can Eat* ini, setiap konsumen yang akan makan di restoran tersebut diminta melakukan transaksi di awal lalu konsumen dapat makan sepuasnya tanpa di batasi. Makanan yang disajikan berbentuk parasmanan dengan sistem *self service* konsumen dapat memilih makanan asli Indonesia yang bersumber dari hewani dan nabati. Sumber hewani yang terdapat pada menu tersebut adalah daging sapi, ayam, ikan, dan seafood yang telah diolah. Dan sumber nabati seperti sayuran yang telah diolah dan buah-buahan. Makanan yang disajikan adalah makanan-makanan halal karena ketika ditanyakan sumber makanan yang diperjual belikan tidak mengandung daging babi ataupun alkohol.

Setiap konsumen memiliki porsi makan yang berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Seperti perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda. Sehingga setiap konsumen tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Pihak restoran juga mengetahui

⁹Al-Sunnah, *Mengenal Jual Beli Gharar* Edisi 04, Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Solo, 2006, Hal. 28.

hal tersebut tetapi restoran telah memiliki perhitungan tersendiri. Makanan yang telah di ambil ke dalam piring harus habis dan tidak boleh bersisa karena jika menyisa akan dikenai denda sebesar 15.000/item. Memberlakukan denda agar tidak ada makanan yang mubazir dan terbuang.

Analisis Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung

Pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-waregna telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat *aqidain* (penjual dan pembeli), ijab qabul, dan objek jual beli. Tetapi dalam hal ini yaitu objek jual beli berupa makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak dalam segi jumlah dan takarannya karena konsep *All You Can Eat* ini adalah bayar satu harga makan sepenuhnya dan setiap orang memiliki kadar kepuasan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, terdapat kesamaran barang (makanan) secara kuantitas makanan yang dikonsumsi konsumen, apakah senilai dengan harga yang telah ditetapkan atau tidak karena dalam jual beli perspektif sementara setiap orang memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat pada objek jual beli dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya. Oleh karena itu, diindikasikan ada unsur *gharar* karena kuantiti jual beli makanan yang dikonsumsi tidak terukur.

Gharar pada kasus konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna tersebut termasuk kedalam *gharar yasir* yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya *gharar* yang ada pada tempat pemandian bahwa setiap orang yang masuk dan bayar ke tempat pemandian tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah air yang dipakai. *Gharar* yang ringan keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep *All You Can Eat* memiliki *gharar* (ketidakjelasan) pada objek jual beli tetapi *gharar* tersebut termasuk ke dalam *gharar yasir* yaitu *gharar* yang sedikit sehingga masih diperbolehkan karena sama halnya seperti masalah pemandian diatas.

Berkaitan dengan kegiatan bermuamalah atau jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan terpenuhi yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya
2. Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka
3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia

Dengan melihat kriteria diatas, penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip jual beli berdasarkan hukum Islam memiliki kesesuaian dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna. Karena dalam pelaksanaannya jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung, disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah atau takaran barang terdapat kesamaran tetapi itu diperbolehkan karna termasuk ke dalam *gharar yasir* dan jual beli ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini juga dianggap mendatangkan manfaat baik bagi penjual untuk mensukseskan bisnisnya dan untuk pembeli untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan dasar-dasar hukum diatas penulis berpendapat jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli dalam Islam adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan yang sesuai dengan syara yaitu terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli (*aqidain*), ijab qabul (*shigat*), dan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Jika tidak terpenuhi rukun dan syarat tersebut maka akad jual beli menjadi tidak sah. Adapun menurut prinsip muamalah jual beli yang pertama jual beli boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang melarangnya, jual beli harus atas dasar suka sama, dan jual beli harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak madarat bagi manusia. Jika jual beli bertentangan dengan prinsip muamalah maka jual beli tersebut hukumnya batal atau fasid.
2. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna adalah jual beli makanan dengan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya dimana konsumen dapat menikmati semua makanan asli Indonesia yang disajikan secara parasmanan dengan sistem *self service* sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan dan makan sepuasnya tanpa batasan ukuran, takaran, dan jumlah.
3. Ditinjau dari perspektif jual beli dalam Islam, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung telah memenuhi rukun yaitu terdapat *aqidain*, *shigat*, dan *ma'qud 'alaih*. Syarat *aqidaan* dan *shigat* telah terpenuhi hanya saja dalam syarat *ma'qud 'alaih* terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga terhindar dari *gharar*. Sekalipun demikian *ghararnya* termasuk ke dalam *gharar yasir* yaitu *gharar* ringan yang dapat dimaafkan sehingga jual beli *All You Can Eat* ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.

Daftar Pustaka

- Adnyana, I Made Adhitya Suryajaya. 2015. *Rumah Makan Sepuasnya (All You Can Eat) Di Denpasar. Universitas Udayana. Bali.*
- Al-Sunnah. (2006). *Mengenal Jual Beli Gharar Edisi 04.* Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. Solo.
- Imaniyati, Neni Sri., Putra, Panji Adam Agus. (2017). *Hukum Bisnis.* PT Refika Aditama. Bandung.
- Mas'adi, Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman., Lubis, Suhwardi K., (1999). *Hukum Perjanjian Islam.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. (2010). *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah.* Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.